



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 75/M.PPN/HK/06/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN E-MONEV KINERJA
PEMBANGUNAN NASIONAL DI DAERAH DAN INTEGRASINYA DENGAN SISTEM
MONEV NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melakukan optimalisasi pelaksanaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan perlu dilakukan pengembangan e-monev kinerja pembangunan nasional di daerah dan mengintegrasikannya dengan sistem monev nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan E-Monev Kinerja Pembangunan Nasional di Daerah dan Integrasinya dengan Sistem Monev Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengembangan E-Monev Kinerja Pembangunan Nasional di Daerah dan Integrasinya dengan Sistem Monev Nasional.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah

beberapa ...

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN E-MONEV KINERJA PEMBANGUNAN NASIONAL DI DAERAH DAN INTEGRASINYA DENGAN SISTEM MONEV NASIONAL.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan E-Monev Kinerja Pembangunan Nasional di Daerah dan Integrasinya dengan Sistem Monev Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim E-Monev Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim E-Monev Daerah terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : ...

- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kepada Tim E-Monev Daerah dalam melakukan tugasnya terkait dengan pembangunan aplikasi E-Monev Daerah dan Integrasinya dengan Sistem Monev Nasional.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas melaksanakan pengendalian kegiatan dan melakukan evaluasi atas laporan Tim Pelaksana serta melaporkan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. melakukan identifikasi atas isu-isu strategis;
 - b. melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan;
 - c. memberikan masukan mengenai kebijakan yang diharapkan dalam menyusun rekomendasi;
 - d. menyiapkan sistem dan mekanisme koordinasi Pengembangan E-Monev Daerah dan Integrasinya dengan Sistem Monev Nasional;
 - e. melakukan analisa situasi perkembangan dan upaya-upaya yang telah dilakukan;
 - f. menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan hasil pelaksanaan koordinasi; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim E-Monev Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 01 April 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2013

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 75/M.PPN/HK/06/2013
TANGGAL 28 JUNI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN E-MONEV KINERJA PEMBANGUNAN
NASIONAL DI DAERAH DAN INTEGRASINYA DENGAN SISTEM MONEV NASIONAL

- A. PENGARAH : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan.
- C. TIM PELAKSANA
Ketua : Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan.
Sekretaris : drh. Ellyna Chairani, MA.
Anggota : 1. Drs. Syafril Basir, MPA;
2. Afwandi, SE;
3. Drs. Kurnia Idfi, MM;
4. Dra. Mardiah Thamrin, MPM, Ph.D;
5. Darmawijaya, SE;
6. Indra Wicaksono, SE, MPP;
7. Lilis Widyawati Dwi Lestari, S.Sos;
8. Reziana Mauliena, ST;
9. Sinta Paramita, ST.
- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Eko Supriyanto;
2. Rafialdi.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun